

**KESELAMATAN KERJA
(STUDI KOMPARATIF ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

YUSRI

NIM : 07360047

PEMBIMBING:

SRI WAHYUNI, S.Ag., M.Ag., M.Hum

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2013**

ABSTRAK

Perlindungan keselamatan kerja yang berupa hak-hak jaminan keselamatan kerja bertujuan untuk mengantisipasi adanya kecelakaan yang terjadi. Hak-hak tersebut harus diperhatikan oleh pihak pengusaha/majikan, selain itu pihak pekerja harus memahami apa yang menjadi hak-haknya, sehingga dalam melaksanakan suatu pekerjaan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Salah satu aspek penting sasaran keselamatan kerja mengingat risiko bahayanya adalah penerapan teknologi, terutama teknologi mutakhir. Dengan demikian, peraturan keamanan kerja atau keselamatan kerja merupakan suatu usaha untuk melindungi pekerja dari bahaya yang timbul karena pekerjaan dan menciptakan kondisi kerja yang aman bagi pekerja. Penelitian ini dilatarbelakangi karena pada masa sekarang ini banyak sekali dijumpai kecelakaan kerja yang terjadi baik itu terjadi pada saat bekerja atau pada saat ketika dalam perjalanan berangkat dan pulang dari perusahaan. Kecelakaan kerja terjadi pada saat tidak terduga. Oleh karena itu perusahaan wajib memberikan perlindungan keselamatan kerja bagi pekerja/buruh. Penulis merasa perlu untuk mengkaji persamaan dan perbedaan keselamatan kerja yang dilihat dari hak/kewajiban pihak yang terkait dan jaminan sosial tenaga kerja.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya, sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif-komparatif. Sumber data dari penelitian ini adalah hukum Islam dan hukum positif. Analisis yang digunakan adalah berupa analisis deduktif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Normatif, yaitu pendekatan masalah dengan melihat dan membahas suatu permasalahan dengan menitikberatkan pada aspek-aspek hak dan kewajiban para pihak dan jaminan sosial tenaga kerja yang berkaitan dengan hukum positif Indonesia, serta melihat dan membahas suatu permasalahan yang menitikberatkan pada aspek-aspek hak dan kewajiban para pihak dan jaminan sosial tenaga kerja hukum Islam yang berlandaskan pada al-Qur'an dan al-Hadits dan juga dengan penerapan kaidah-kaidah hukum yaitu dalam mendekati masalah yang ada untuk mendukung mana yang kuat dan mencapai kemungkinan dalam mengkompromikannya.

Setelah dilakukan penelitian, penulis menemukan adanya persamaan dan perbedaan dalam hukum Islam dan hukum positif mengenai hak/kewajiban para pihak dan jaminan sosial. Dari hak/kewajiban, persamaannya terletak pada tanggung jawab seorang pekerja dalam mengemban sebuah amanah (pekerjaan) dan kedisiplinan. Dalam hukum Islam dan hukum positif, perbedaan terletak pada semangat kerja (etos kerja). Dalam jaminan sosial, persamaan antara hukum Islam dan hukum positif terletak pada tujuan dan asas-asas jaminan sosial, sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada prinsip-prinsip dan sasaran/target jaminan sosial.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi saudara Yusri

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Yusri
NIM : 07360047
Judul : **Keselamatan Kerja (Studi Komparatif dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Februari 2013
1 Rabiul Akhir 1434 H
Pembimbing

Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum
NIP. 19770107 200604 2002



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

PENGESAHAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Nomor: UIN. 02/K.PMH-SKR/PP.009/16/2013

Skripsi/ Tugas akhir dengan judul: “Keselamatan Kerja (Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Positif”.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Yusri

NIM : 07360047


Telah dimunaqasyahkan pada : 11 Oktober 2013

Nilai Munaqasyah : A/B


Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah


Ketua,


Dr. Ali Sadiqin, M.Ag
Nip. 19700912 199803 1 002

Penguji I


Budi Ruhiatuddin, S.H., M.Hum.
Nip. 19730924 20003 1 001


Penguji II


Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
Nip. 19790105 200501 2 003

Yogyakarta, 11 Oktober 2013
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Fakultas Syari’ah dan Hukum



Dekan


MAI M.Phil., Ph.D.
Nip. 11207 199503 1 002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 10 September 1987 No. 158 dan No. 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Aliif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bă'	b	be
ت	Tă'	t	te
ث	Šă'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Hă'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khă'	kh	ka dan ha
د	Dăl	d	de
ذ	Žăl	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ră'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šăd	š	es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	'el
م	Mīm	m	'em
ن	Nūn	n	'en
و	Wāwū	w	w
ه	Hā'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yā'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدّة	ditulis	' <i>iddah</i>

C. *Ta' Marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang '*a'*' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' Marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis *t* atau *h*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

فعل	fathah	ditulis	<i>A</i>
		ditulis	<i>fā'ala</i>
ذكر	kasrah	ditulis	<i>i</i>
		ditulis	<i>ḡukira</i>
يذهب	dammah	ditulis	<i>u</i>
		ditulis	<i>yāḡhabu</i>

E. Vokal Panjang

1.	fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	ditulis	<i>ḡāḡhiliyah</i>
2.	fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3.	kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
	كريم	ditulis	<i>kaḡm</i>

4.	dammah + wawu mati	ditulis	ū
	فروض	ditulis	<i>furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1.	fathah + ya' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "I"

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf "l" (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	<i>ẓawr al-furūḍ</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

MOTTO

Setiap kesulitan pasti ada kemudahan ...

Seberat apapun masalah yang kita hadapi, kalau kita YAKIN sukses, maka Insya Allah kita PASTI sukses ...

RENDAH HATI dan TERUS BERBAGI, itulah yang membuat orang lain ikhlas dipimpin oleh anda ...

Pikiran mempunyai kekuatan yang sama dengan tangan, bukan untuk menggenggam dunia, tetapi untuk mengubahnya ...

PERSEMBAHAN

Karya kecil ini kupersembahkan kepada yang terindah sebagai satu tanda cinta untuknya:

- ➡ **Ayahandaku H. Haeruddin dan Ibundaku Hj. Siti Nur Intan, trimakasih atas kasih sayang dan doanya yang tak pernah pudar hingga saat ini untuk menemani perjuangan ananda.**
- ➡ **Abangku, H. Romy Haeruddin dan Kakak Iparku Hj. Siti Rusmini. Trimakasih juga yang teramat sangat atas segala pengorbanan kalian selama ini.**
- ➡ **Seluruh keluargaku, abang, adik-adikku, dan keponakan semuanya. Trimakasih atas doa dan semangatnya.**
- ➡ **Kakakku, Sunarti Haeruddin (alm), semoga engkau tenang di alam sana. Ku rindu akan hadirmu, bukan hanya sekedar bayang-bayang, agar dapat kurasakan indahnya kasih dan sayangmu. Meski jasadmu telah tiada di dunia ini, namun, namamu tetap abadi di hati penulis selamanya.**
- ➡ **Almamaterku Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.**
- ➡ **Seseorang yang masih menjadi rahasia pendamping hidupku kelak.**
- ➡ **Adikku Muhammad Ershad Mahfudya, semoga kelak engkau akan tumbuh menjadi anak yang sholeh dan menjadi anak yang sukses. Kejar terus mimpimu dan jangan pernah menyerah untuk berjuang.**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اشهد ان لا إله إلا الله واشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وأله وصحبه أجمعين . أما بعد.

Alhamdulillah... Yaa Rabb, pada-MU hamba berserah diri atas segala sesuatu yang telah Engkau takdirkan kepada semua hamba-MU tak terkecuali dengan penulis. Telah Engkau cukupkan nikmat buat penulis, telah engkau anugrahi penulis dengan rasa cinta dan kasih, sehingga penulis dapat merasakan betapa nikmatnya cinta dan kasih dari-MU.

Shalawat serta salam, yang tak bosan-bosannya selalu kami lantunkan khusus kepada junjungan seluruh ummat, Muhammad Ibn Abdillah, pembawa pesan damai di balik tirai nilai-nilai Islam. Berkat perjuangan Beliauulah, penulis dapat menikmati desahan nafas lagu-lagu dendangkan kesejatian arti hidup sesungguhnya dalam menggapai titik klimaks *rahmatan li al-'alamin*: peradaban cahaya dan budaya.

Perjalanan seribu langkah bermula dari satu langkah. Pepatah ini sekiranya cukup untuk melukiskan perjalanan penulis selama ini. Dan setiap permulaan pasti ada akhir yang menanti. Tak terasa waktu terus bergulir dengan cepatnya. Hingga tak terasa penulis semakin mencapai titik akhir dari sebuah pengorbanan, perjuangan, dan pencarian jati diri yang sesungguhnya. Banyak hal yang tercipta dan terukir selama

perjalanan ini, suka-duka, senang-susah, lelah-letih, dan lain-lain yang semuanya terangkum dan tertata rapi dalam benak penulis. Semua jalan yang penulis lewati dan hadapi penuh dengan lika-liku dan perubahan, dan jalan yang di lewatipun tak sama. Namun buat penulis semua perjalanan itu mengajarkan arti kesabaran dan perjuangan, bukan tujuan akhir.

Selaku makhluk yang mempunyai naluri malas, lelah, dan lemah, penulis tidak dapat menjalankan tugas akhir akademik ini sendirian, namun ada banyak pihak yang terlibat, baik langsung maupun tidak langsung. Terlalu banyak rasa yang ingin diucapkan untuk menggambarkan luapan kebahagiaan dan gundah-gulana hati selama proses SI. Namun demikian, bagi penulis, selesainya skripsi ini bukanlah akhir dari sebuah karya, melainkan hanya sebagian kecil tulisan yang jauh dari kualitas sempurna. Demikian halnya kualitas sebuah tulisan, tidaklah diukur dari kuantitas halaman, melainkan sejauhmana tulisan itu dapat memberi makna dan memberi warna baru bagi wajah peradaban dunia yang pada akhirnya karya tersebut akan tetap hidup, walaupun sang penulisnya telah tiada.

Akhirnya, lazimnya sebuah “kata pengantar” rasanya tidak bijak kalau penulis tidak mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada mereka yang berjasa atas terselesainya skripsi ini:

1. Prof. Dr. H. Musa Asy'ari, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Dr. Ali Sodiqin, M. Ag., selaku Ketua Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag. M.Hum., selaku pembimbing skripsi, yang telah dengan sabar membimbing, mengoreksi, dan memberikan masukan buat penulis sehingga skripsi ini dapat selesai.
5. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang ikhlas memberikan segenap ilmunya untuk penulis. Bapak Fathorrahman, S.Ag., M.Si., selaku dosen pembimbing akademik, terima kasih atas semangat dan nasehatnya. Demikian juga Staf TU Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum, terima kasih atas pelayanannya.
6. Spesial bangeet.... Kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta, trimakasih atas doa, kasih sayang, semangat, dan nasehatnya. Kalianlah inspirasiku selama ini. Perjuangan dan pengorbanan kalian dimulai ketika penulis lahir hingga sekarang masih tetap mengalir untuk menemani perjuangan penulis. Trimakasihku yang tak terhingga telah membimbing penulis untuk selalu sabar dalam berjuang di jalan Allah SWT.
7. Spesial lagi buat Abang dan Kakak Iparku, H. Romy Haeruddin dan Hj. Siti Rusmini. Tak ada lagi yang dapat penulis ungkapkan, selain luapan ucapan trimakasihku yang teramat sangat, atas segala pengorbanan kalian buat penulis selama ini. Trimakasih juga telah mengajak dan mendidik penulis untuk selalu hidup dalam kesederhanaan. Keponakanku, Fadzrul dan Hafidz,

semoga kelak kalian tumbuh menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Terus belajar dan jadilah yang terdepan dalam hal apapun.

8. Seluruh Familiku, khususnya buat Abang-abangku dan Adik-adikku tercinta, tawa dan pengorbanan kalian sangat berarti buat penulis.
9. Abangku, Komaruz Zaman, S.E.I., trimakasih yang tak terhingga telah banyak membantu penulis selama ini. Semangat dan nasihatnya selalu mencerahi penulis ketika penulis mulai merasakan jenuh dan malas. Akhirnya, tugas akhir akademik ini selesai juga.
10. Trimakasih buat Keluarga Pak Seno, yang telah banyak membantu penulis selama ini. Adikku, Muhammad Ershad Mahfudya, yang rajin belajarnya dan gapai mimpimu tanpa kenal kata lelah dan putus asa.
11. Trimakasih juga buat Bang Elvin Sitanggang atas segala nasihat dan motifasinya. *Thanks* atas segala kebaikan dan traktirannya selama di Jogja. Semoga segala amal ibadah Abang mendapat balasan yang setimpal dari Sang Maha Kuasa dan diberi kemudahan dari-Nya dalam segala bidang kehidupan. Tanpa ada semangat dan bantuan yang diberikan Sang Maha Kuasa melalui tangan Abang, mungkin tugas akhir akademik ini tak akan selesai pada waktunya. Ayo Bang, selagi hari esok takkan pernah habis, ciptakan hari esok selalu indah dan berwarna dengan hadirnya seorang pendamping hidup yang baru. Jika tak sanggup untuk itu, semoga cepat rujuk yah. . . ☺

Senyum Bang, jangan marah, karena dengan tersenyum kita dapat

menggerakkan seribu urat saraf yang pasif menjadi aktif. Horas bahhhh . . . :)

11. Trimakasih untuk teman-teman PMH angkatan 2007, Rahmat, Akbar Yesus, Syarif, Ayub, Ulul, Erni, Nurul, Eka, dan semua yang tak dapat penulis sebut, kehadiran dan kekompakkannya sangat berarti selama ini.
12. Santri TKA-TPA Masjid Nurussyams, tempat penulis menghabiskan waktu senja, bercanda ria dan belajar bersama membaca al-Qur'an disertai senyum, celoteh, dan tawa kalian. Santri...santri...santri siap...siap...siap... :)

Semoga Allah SWT memberikan balasan setimpal atas segala amal baik dan bantuannya yang diberikan kepada penulis. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan dan penulisan karya tulis ini masih banyak kekurangan. Untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Akhirnya, semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. Amin.

Yogyakarta, 17 Rabiul Awal 1434 H
27 Januari 2013 M

Penyusun,

YUSRI
NIM. 07360047

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
TRANSLITERASI	v
MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xvi
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP KESELAMATAN KERJA MENURUT HUKUM ISLAM	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Keselamatan Kerja Perspektif Islam	24
B. Syarat-syarat Keselamatan Kerja Perspektif Hukum Islam	29

C. Hak dan Kewajiban Para Pihak Perspektif Hukum Islam	32
D. Jaminan Sosial Tenaga Kerja Perspektif Hukum Islam	39
 BAB III: TINJAUAN UMUM TENTANG KESELAMATAN KERJA MENURUT HUKUM POSITIF	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Keselamatan Kerja	46
B. Syarat-syarat Keselamatan Kerja	56
C. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Keselamatan Kerja	60
D. Jaminan Sosial Tenaga Kerja	64
 BAB IV: PERBANDINGAN KESELAMATAN KERJA ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	
A. Hak dan Kewajiban Para Pihak	78
B. Jaminan Sosial Tenaga Kerja	88
 BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	96
B. Saran	97
 DAFTAR PUSTAKA	 99
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	
I. Daftar Terjemah	I
II. Biografi tokoh	III
III. Curriculum Vitae	VIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam pelaksanaan pembangunan nasional tersebut, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dari tujuan pembangunan dan dituntut dapat berpartisipasi dan berperan aktif bersama pengusaha dalam upaya menuju perbaikan dan peningkatan taraf hidup bangsa dengan jalan meningkatkan produksi dan produktifitas kerja.

Peningkatan produksi dan produktifitas kerja serta kelangsungan kegiatan usaha secara kesinambungan hanya dimungkinkan apabila telah terbentuk suatu hubungan kerja yang dinamis, harmonis, selaras, serasi, dan seimbang antara pengusaha dan pekerja sehingga tercipta ketenangan usaha dan ketenangan kerja sesuai asas hubungan industrial yang terbuka, transparan, dan komunikatif. Ketenangan usaha dan ketenangan pekerja hanya dapat dicapai apabila pengusaha dan pekerja dapat memahami dan menghayati hak dan kewajibannya masing-masing

sehingga menumbuhkan rasa saling mengerti, saling menghargai, dan menghormati dengan tidak mengabaikan nilai-nilai rasionalitas dan akuntabilitas.

Pembangunan sektor ketenagakerjaan sebagai bagian dari upaya pembangunan sumber daya manusia merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dengan pembangunan nasional sebagai pengamalan pancasila, dan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945, diarahkan pada peningkatan harkat, martabat, dan kemampuan manusia, serta kepercayaan pada diri sendiri dalam rangka mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, dan makmur baik materil maupun spiritual. Peran serta tenaga kerja dalam pembangunan nasional semakin meningkat dengan disertai berbagai tantangan dan resiko yang dihadapinya. Oleh karena itu kepada tenaga kerja perlu diberikan perlindungan, pemeliharaan, dan peningkatan kesejahteraannya, sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas nasional.

Penyelenggaraan perlindungan, pemeliharaan, dan peningkatan kesejahteraan merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban Negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat, sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan Negara.¹

Dalam berbagai tulisan di bidang ketenagakerjaan seringkali dijumpai adagium yang berbunyi “pekerja/buruh adalah tulang punggung perusahaan.” Adagium ini tampaknya biasa saja, sepertinya tidak mempunyai makna, tetapi kalau

¹ <http://gudangmakalah.blogspot.com>. Di akses tanggal 9 Juli 2012.

dikaji lebih jauh akan kelihatan kebenarannya. Pekerja/buruh dikatakan sebagai tulang punggung karena memang dia mempunyai peranan yang penting. Tanpa adanya pekerja atau buruh, perusahaan tersebut tidak dapat berjalan lancar dan tidak dapat pula berpartisipasi dalam pembangunan nasional.

Menyadari akan pentingnya pekerja/buruh bagi perusahaan dan masyarakat, maka perlu dilakukan pemikiran agar pekerja dapat menjaga keselamatannya dalam menjalankan pekerjaan. Demikian pula perlu diusahakan ketenangan dan kesehatan pekerja/buruh agar apa yang dihadapinya dalam pekerjaan dapat diperhatikan semaksimal mungkin sehingga kewaspadaan dalam menjalankan pekerjaan itu tetap terjaga. Pemikiran-pemikiran tersebut merupakan program perlindungan kerja yang dalam praktik sehari-hari berguna untuk mempertahankan produktivitas dan kestabilan perusahaan.

Perlindungan kerja dapat dilakukan baik dengan jalan memberikan tuntunan, santunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik, dan sosial ekonomi melalui norma yang berlaku dalam perusahaan.²

Keselamatan kerja merupakan keselamatan yang bertalian dengan mesin, pesawat alat kerja, bahan dan proses pengelolaannya, landasan tempat kerja, dan

² Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 85.

lingkungannya serta cara-cara melakukan pekerjaan.³ Sasaran keselamatan kerja adalah segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air, maupun di udara. Tempat-tempat kerja yang demikian itu tersebar pada segenap kegiatan ekonomi, seperti pertanian, industri, pertambangan, perhubungan, pekerjaan umum, jasa, dan lain-lain. Salah satu aspek penting sasaran keselamatan kerja, mengingat resiko bahayanya, adalah penerapan teknologi mutakhir.

Dengan demikian, peraturan keamanan kerja atau keselamatan kerja merupakan suatu usaha untuk melindungi pekerja dari bahaya yang timbul karena pekerjaan dan menciptakan kondisi kerja yang aman bagi pekerja.⁴ Semua orang yang mempekerjakan orang lain dengan membayar upah, wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan ketenagakerjaan. Ketentuan-ketentuan tersebut menyangkut hak-hak lain pekerja selama hubungan kerja berlangsung sampai dengan berakhirnya hubungan kerja.⁵

Dalam pandangan Islam, dua perkara pokok (jaminan keselamatan kerja dan upah) mendapat perhatian penting. Jaminan tersebut salah satunya terkandung dalam hadiś yang diriwayatkan Imam Ahmad. Nabi Muhammad SAW bersabda,

³ Suma'mur, PK (I), *Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan*, (Jakarta: CV Haji Masagung, 1987), hlm. 1.

⁴ Budiono, Abdul Rakhman, *Hukum Perburuhan di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 227.

⁵ Jehani, Libertus, *Hak-hak Pekerja bila di PHK*, (Tangerang: VisiMedia, 2006), hlm. 2.

“Para pekerja adalah saudaramu yang dikuasakan Allah kepadamu. Maka, barang siapa mempunyai pekerja, hendaklah pekerja itu diberi makanan sebagaimana yang ia makan, diberi pakaian sebagaimana yang ia pakai, dan jangan dipaksa melakukan sesuatu yang ia tidak mampu. Jika terpaksa, ia harus dibantu”(HR. Imam Ahmad).

Itu berarti, Islam berusaha meletakkan hubungan pekerja bukan sekadar relasi atas bawah, tapi sejajar dan lebih manusiawi.

Hubungan kesehatan dan keselamatan kerja dengan Islam adalah sama sama mengingatkan umat manusia agar senantiasa berperilaku (berpikir dan bertindak) yang aman dan sehat dalam bekerja di tempat kerja (di kantor, di pabrik, di tambang, dan di mana tempat kita bekerja). Dengan berperilaku aman dan sehat akan tercipta suatu kondisi atau lingkungan yang aman dan sehat akan membawa keuntungan bagi diri sendiri maupun perusahaan tempat kerja. Keselamatan kerja dalam Islam adalah usaha yang dilakukan manusia pada dirinya (*self control*), untuk menghindari bahaya pada saat bekerja.

Dari pemaparan di atas, penulis merasa tertarik perlu untuk mengkaji konsep perlindungan keselamatan tenaga kerja mengingat sering terjadi kecelakaan kerja hingga berujung pada perselisihan antara pihak majikan dan pekerja dalam menyikapi masalah tersebut. Oleh karena itulah penyusun ingin menulis skripsi yang berkaitan dengan hal tersebut dengan judul “Keselamatan Kerja Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Positif.”

B. Rumusan Masalah

Berkaca dari latar belakang di atas, akan muncul permasalahan yang nantinya akan dijadikan pokok masalah dalam menyelesaikan penelitian ini. Adapun permasalahan yang dimaksud yaitu Apa saja persamaan dan perbedaan tentang konsep keselamatan kerja menurut hukum Islam dan hukum positif?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan perlindungan keselamatan kerja menurut hukum Islam dan hukum positif.

2. Kegunaan Penelitian

- a. *Secara teoritis*; memberikan kontribusi pemikiran ilmiah, penjelasan, pemahaman, dan sebagai bahan informasi akademis dalam usaha mengembangkan kajian dan pemikiran ilmiah mengenai hukum Islam dan hukum positif, khususnya tentang konsep keselamatan kerja.
- b. *Secara Praktis*; memperkaya kajian keilmuan dan pustaka Islam, memperluas cakrawala pengetahuan bagi perkembangan wacana hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif yang berkaitan dengan konsep keselamatan kerja.

D. Telaah Pustaka

Berbeda dengan jenis perlindungan kerja lain yang umumnya ditekankan untuk kepentingan pekerja/buruh saja, keselamatan kerja ini tidak hanya memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh, tetapi juga kepada pengusaha dan pemerintah.⁶

Dengan demikian maka perlindungan kerja ini mencakup:⁷

- a. Norma Keselamatan Kerja yang meliputi: kerja yang bertalian dengan mesin, pesawat, alat-alat kerja bahan dan proses pengerjaannya, keadaan tempat kerja, lingkungan, serta cara-cara melakukan pekerjaan;
- b. Norma Kesehatan Kerja dan Heigiene Kesehatan Perusahaan yang meliputi: pemeliharaan dan mempertinggi derajat kesehatan pekerja, dilakukan dengan mengatur pemberian obat-obatan, perawatan tenaga kerja yang sakit;
Mengatur persediaan tempat, cara, dan syarat kerja yang memenuhi heigiene kesehatan perusahaan dan kesehatan pekerja untuk mencegah penyakit, baik sebagai akibat bekerja atau penyakit umum serta menetapkan syarat kesehatan bagi perumahan pekerja.
- c. Norma Kerja yang meliputi: perlindungan terhadap tenaga kerja yang bertalian dengan waktu bekerja, sistem pengupahan, istirahat, cuti, kerja

⁶ Asyhadie, Zaeni, *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 105.

⁷ Kartasapoetra, G. dan Rience Indraningsih, *Pokok-pokok Hukum Perburuhan*, Cet. I, (Armico Bandung, 1982), hlm. 43-44.

wanita, anak, kesusilaan ibadah menurut agama keyakinan masing-masing yang diakui oleh pemerintah, kewajiban sosial kemasyarakatan dan sebagainya guna memelihara kegairahan dan moril kerja yang menjamin daya guna kerja yang tinggi serta menjaga perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral;

- d. Kepada tenaga kerja yang mendapat kecelakaan dan/atau menderita penyakit kuman akibat pekerjaan, berhak atas ganti rugi perawatan dan rehabilitasi akibat kecelakaan dan atau penyakit akibat pekerjaan, ahli warisnya berhak mendapat ganti kerugian.

Berkaitan dengan hal tersebut, Imam Soepomo membagi perlindungan pekerja ini menjadi 3 (tiga) macam yaitu:

- a. Perlindungan ekonomis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja suatu penghasilan yang cukup memenuhi keperluan sehari-hari baginya beserta keluarganya, termasuk dalam hal pekerja tersebut tidak mampu bekerja karena sesuatu di luar kehendaknya. Perlindungan ini disebut dengan jaminan sosial;
- b. Perlindungan sosial, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan, yang tujuannya memungkinkan pekerja itu mengenyam dan memperkembangkan prikehidupannya sebagai manusia pada umumnya, dan sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga; atau yang biasa disebut kesehatan kerja;

- c. Perlindungan teknis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga pekerja dari bahaya kecelakaan yang dapat ditimbulkan oleh pesawat-pesawat atau alat kerja lainnya atau oleh bahan yang diolah atau dikerjakan perusahaan. Di dalam pembicaraan selanjutnya, perlindungan jenis ini disebut dengan keselamatan kerja.⁸

Penjelasan perlindungan keselamatan kerja juga terdapat dalam bukunya Zaeni Asyhadie yang berjudul *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja* yang memaparkan mengenai ruang lingkup kajian ketenagakerjaan yang di dalamnya juga membahas tentang konsep perlindungan tenaga kerja. Asri Wijayanti lewat bukunya yang berjudul *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi* yang juga membahas tentang perlindungan kerja secara menyeluruh seperti jaminan sosial tenaga kerja, ruang lingkup jamsostek, dan pengelolaan jamsostek.⁹ PK, Suma'mur dalam bukunya yang berjudul *Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan* memberikan penjelasan yang lebih memadai terkait dengan keselamatan kerja serta upaya pencegahan kecelakaan kerja.¹⁰

Afzalur-Rahman dalam bukunya yang berjudul *Doktrin Ekonomi Islam* jilid 4 alih bahasa Soeroyo dan Nastangin, menjelaskan dengan jelas mengenai jaminan

⁸ Lalu Husni, dkk, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010). hlm. 96.

⁹ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 45-52.

¹⁰ PK, Suma'mur, *Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan*, (Jakarta: CV Masagung, 1987), hlm. 112.

sosial dalam Islam baik dari segi sistem, sumber, dan penyalurannya. Beliau juga menyatakan bahwa suatu Negara harus mengatur sistem jaminan sosialnya sehingga dapat menjamin tuntutan pendapatan rasional untuk menjamin standar kehidupan yang berlaku.¹¹

Dari sudut pandang teoritis, hukum Islam menengahkan persoalan perlindungan keselamatan kerja lewat ayat-ayat al-Qur'an, kitab-kitab fikih, dan buku-buku lainnya. Di antaranya "*Ilm Ushul al-Fiqh* karya Abdul Wahab Khallaf, *Majmu' Syarh Muhadzdzab* karya an-Nawawi, dan *Fiqh Islam* karya Moh. Anwar.

Untuk mendukung penyusunan skripsi ini, penyusun hanya menemukan satu skripsi yang membahas tentang perlindungan keselamatan kerja yakni skripsi yang disusun oleh Shofiyatul Amanah yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak-hak Jaminan Keselamatan Kerja pada Karyawan PG. Madukisimo PT Madubaru Kasihan Bantul*". Penelitian yang dilakukan oleh Shofiyatul Amanah ini membahas tentang perlindungan hak-hak jaminan keselamatan kerja dengan menggunakan metode lapangan dan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif-analitik.¹²

¹¹ Afzalu ar-Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Soeroyo dan Nastangin, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 320.

¹² Shofiyatul Amanah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak-hak Jaminan Keselamatan Kerja pada Karyawan PG. Madukisimo PT Madubaru Kasihan Bantul*, (Yogyakarta: Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2009).

Berbeda dengan skripsi yang akan penulis susun, skripsi yang disusun oleh Shofiyatul Amanah, memfokuskan penelitiannya hanya terkait tentang hak-hak jaminan keselamatan kerja dan tidak membahas secara menyeluruh mengenai konsep keselamatan kerja. Sedangkan skripsi yang akan penulis susun yakni tidak hanya menyangkut masalah hak-hak jaminan keselamatan kerja tapi mencoba membahas mengenai konsep keselamatan kerja secara menyeluruh menurut hukum Islam dan UU Ketenagakerjaan dan kemudian mengkomparasikannya menggunakan kedua sumber hukum tersebut.

E. Kerangka Teoretik

Seperti yang telah diuraikan, keselamatan kerja termasuk dalam apa yang disebut perlindungan teknis, yaitu perlindungan terhadap pekerja/buruh agar selamat dari bahaya yang dapat ditimbulkan oleh alat kerja atau bahan yang dikerjakan.

Perlindungan tenaga kerja meliputi beberapa aspek dan salah satunya adalah perlindungan keselamatan kerja. Perusahaan perlu untuk melindungi tenaga kerja agar tenaga kerja tersebut dapat bekerja secara aman dan pada akhirnya dapat meningkatkan produksi dan produktivitas. Tenaga kerja harus memperoleh perlindungan dari berbagai soal disekitarnya dan pada dirinya yang dapat menimpa atau mengganggu dirinya serta pelaksanaan pekerjaannya.

Menurut Mangkunegara keselamatan kerja adalah kondisi yang menunjukkan aman atau selamat dari penderitaan, kerusakan, atau kerugian di tempat kerja. Senada dengan itu, Simanjutak memberikan definisi tentang keselamatan kerja yakni sebagai suatu kondisi yang bebas dari resiko kecelakaan atau dengan resiko yang relatif sangat kecil di bawah nilai yang sangat kecil.

Berbeda dengan jenis perlindungan kerja lain yang umumnya ditekankan untuk kepentingan pekerja/buruh saja, keselamatan kerja ini tidak hanya memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh, tetapi juga kepada pengusaha dan pemerintah. Bagi pekerja/buruh, adanya perlindungan keselamatan kerja akan menimbulkan suasana kerja yang tenteram sehingga pekerja/buruh akan dapat memusatkan perhatiannya pada pekerjaannya semaksimal mungkin tanpa khawatir sewaktu-waktu akan tertimpa kecelakaan kerja.

Dasar pembicaraan masalah keselamatan kerja ini sampai sekarang adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Namun sebagian besar peraturan pelaksanaan undang-undang ini belum ada sehingga beberapa peraturan warisan Hindia Belanda masih dijadikan pedoman dalam pelaksanaan keselamatan kerja di perusahaan. Selain itu dasar hukum perlindungan keselamatan kerja juga terdapat dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 86-87.

Bagi bangsa Indonesia, pekerjaan merupakan kebutuhan asasi setiap warga Negara, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 27 ayat (2) UUD 1945, yaitu “*Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*”. Sangat jelas bahwa memperoleh pekerjaan bagi warga Negara adalah hak konstitusional. Hal ini berimplikasi pada kewajiban Negara untuk memfasilitasi dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi warga Negaranya. Negara berkewajiban menjamin pelaksanaannya, bahkan Negara tidak diperkenankan mengeluarkan kebijakan apapun yang dimaksudkan untuk mengurangi substansi dari hak konstitusional tersebut.

Peran pemerintah adalah sebagai penjamin hak konstitusional berupa kesejahteraan bagi tenaga kerja Indonesia, hak atas pendidikan, keselamatan dan kesehatan yang layak, jaminan hari tua, dan lain sebagainya. Pemerintah harus memberikan perlindungan hukum, tidak hanya bagi kepentingan dan kebutuhan, melainkan juga tenaga kerja laki-laki, perempuan, anak-anak yang bekerja di dalam maupun di luar negeri.¹³

Islam sangat memperhatikan hak dan kewajiban tenaga kerja dalam rangka peningkatan kualitas kerja dan tercapainya kebutuhan primer. Konsep dasar Islam menempatkan tenaga kerja pada proporsinya. Hak-hak kemanusiaan tenaga kerja yang universal secara umum berkisar pada masalah-masalah; 1. Hak atas upah yang

¹³ Habibi, “*Aspek Perlindungan Perlu dikedepankan*,” Majalah Tenaga Kerja No. 37 (1999), hlm. 3.

layak; 2. Hak untuk tidak dieksploitir; 3. Hak atas perlindungan kerja. Ketiganya merupakan esensi dari hak-hak dasar tenaga kerja yang harus diperhatikan oleh para penguasa (pemerintah) dan pengusaha (pemilik modal) agar tercipta situasi yang seimbang dan kondusif dalam iklim dunia usaha.

Islam mendorong pemeluknya untuk memproduksi dan menekuni aktivitas ekonomi dalam segala bentuknya dalam berbagai bidang keahlian. Islam mendorong setiap amal perbuatan yang menghasilkan benda atau pelayanan yang bermanfaat bagi manusia atau yang memperindah kehidupan mereka dan menjadikannya lebih makmur dan sejahtera. Bahkan Islam memberkati perbuatan dunia dan memberikan nilai tambah sebagai ibadah kepada Allah dan jihad di jalan-Nya, karena amal usaha dan aktivitas ini akan memungkinkan masyarakat melaksanakan risalah Islam, melaksanakan dakwahnya, menjaga dirinya, dan membantu dalam rangka merealisasikan tujuan-tujuan yang lebih besar.

Dengan bekerja setiap individu dapat memenuhi hajat hidupnya, hajat hidup keluarga, berbuat baik pada kaum kerabatnya, memberikan pertolongan kepada kaum yang membutuhkan, ikut berpartisipasi bagi kemaslahatan umatnya, berinfaq di jalan Allah dan menegakkan kalimat-Nya. Ini semua adalah keutamaan-keutamaan yang dijunjung tinggi oleh agama yang tidak mungkin dilaksanakan kecuali dengan harta.

Sementara itu tidak ada jalan untuk mendapatkan harta kecuali dengan usaha dan bekerja.¹⁴

Aktivitas dalam kajian fikih merupakan aktivitas yang bersifat kemuamalatan, maksudnya adalah fikih atau hukum yang menetapkan hubungan antara manusia dengan manusia lain, dengan tujuan agar mereka dapat menolong dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing. Aktivitas tersebut melahirkan hak dan kewajiban yang satu dengan yang lain dapat berjalan dengan teratur dan tidak menyimpang dari syari'at Islam, juga menghindari bentrokan antara berbagai kepentingan yang berbeda-beda, maka diatur dengan hukum, patokan-patokan hukum tersebut disebut dengan hukum muamalat.¹⁵ Dalam Islam, hak dan kewajiban pekerja didapat dengan adanya kesepakatan atau perjanjian yang mana kesepakatan tersebut berada dalam norma-norma yang telah ditetapkan oleh syara'.

Dengan adanya perjanjian kerja agar kedua belah pihak yang melakukan akad tersebut mendapatkan hak-haknya yang legal dan ridho terhadap isi perjanjian itu, perjanjian kerja dijadikan pegangan hidup dalam jaminan keselamatan dan perlindungan para pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup. Tujuan adanya perlindungan/jaminan keselamatan kerja karena untuk mengantisipasi adanya kecelakaan kerja. Jaminan keselamatan kerja harus selalu diperhatikan baik itu oleh

¹⁴ Yusuf al-Qordlwai, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, alih bahasa Hafiduddin dkk, Cet I (Robbani Press, 1997), hlm. 151.

¹⁵ Ahmad azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah* (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1988), hlm. 7.

perusahaan atau oleh pekerja. Dan dalam penerapannya harus sesuai dengan hukum Islam karena jaminan tersebut merupakan hak yang diperoleh pekerja.

Menurut asy-Syatibi hukum ditetapkan bukan semata-mata karena *taklīf* (beban) bagi mukallaf, tetapi memiliki maksud syara' (*maqāsid asy-syāriah*) yaitu untuk merealisasikan kemaslahatan manusia, baik yang bersifat segera maupun yang akan datang, baik dengan jalan menarik manfaat maupun menolak mudharat.

Tujuan hukum Islam (*maqāsid asy-syāri'ah*) yang mengatur hubungan kerja antara majikan dengan pekerja adalah terciptanya kemaslahatan (*mashlahah*) di dunia dan akhirat. Secara definitif, *mashlahah* adalah ungkapan untuk menunjukkan adanya suatu manfaat atau hilangnya dari sebuah *madarat*.¹⁶

Adapun kemaslahatan tersebut akan terwujud manakala lima pokok (prinsip) itu akan terlindungi, namun sebaliknya kemaslahatan tersebut akan terancam atau mendatangkan sebuah mudharat manakala kelima prinsip tersebut tidak dapat terpelihara. Kelima prinsip tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda, sedangkan skala prioritas berdasarkan kepada urutan baku yang telah disebutkan di atas yaitu kepentingan memelihara agama lebih dipentingkan daripada kepentingan memelihara jiwa, kepentingan jiwa lebih dipentingkan daripada kepentingan memelihara akal, kepentingan memelihara akal lebih dipentingkan

¹⁶ Abdul Jalil, *Teologi Buruh*, (Yogyakarta: LKiS, 2008), hlm. 118.

daripada kepentingan memelihara keturunan, dan kepentingan memelihara keturunan lebih dipentingkan daripada kepentingan memelihara harta benda.¹⁷

Berkaitan dengan lima pokok prinsip di atas, memelihara jiwa menempati urutan kedua dan memelihara harta pada urutan kelima. Sedangkan dalam bekerja seseorang lebih mementingkan harta daripada jiwanya, padahal dalam Islam kewajiban menjaga jiwa lebih diutamakan karena jiwa itu harus diselamatkan agar tidak terjadi sesuatu yang mengakibatkan kecelakaan.

Jaminan keselamatan kerja harus diutamakan karena merupakan tanggung jawab pengusaha untuk memenuhi hak-hak pekerja dalam menanggulangi risiko yang disebabkan hilangnya sebagian atau seluruh penghasilannya yang diakibatkan oleh kecelakaan. Perlindungan keselamatan kerja dapat dilakukan baik dengan jalan memberikan tuntunan, santunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan sosial ekonomi melalui norma yang berlaku dalam perusahaan¹⁸

Dalam pemenuhan hak-hak pekerja di antaranya upah, jaminan sosial pekerja dan lain sebagainya tidak dijelaskan secara gambling dalam al-Qur'an maupun hadiś, dan untuk memperoleh ketentuan hukum muamalat yang baru timbul

¹⁷ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Cet. III (Jakarta:Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 133.

¹⁸ Zaeni asyhadie, *Hukum Kerja*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 78.

sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, diperlukan pemikiran-pemikiran yang baru yang disebut dengan ijtihad.¹⁹

Upaya dalam membina hukum kemaslahatan itu haruslah semaksimal mungkin agar dapat membawa kemanfaatan dan menghindarkan sejauh mungkin kemudharatan. Akan tetapi kalau hanya berdasarkan perkiraan adanya kemanfaatan dengan tidak mempertimbangkan kemudharatan yang timbul, maka pembinaan hukum semacam itu tidak dibenarkan oleh syariat. Di samping itu kemaslahatan hendaknya bersifat umum tidak bertentangan dengan dasar-dasar yang telah digariskan oleh nash dan ijma'.²⁰

Berkaitan dengan hal ini, Nabi Muhammad SAW sendiri memperlakukan pelayan (tenaga kerja) Beliau seperti anggota keluarganya sendiri dan menasehati para sahabat agar memperlakukan pelayan tersebut dengan baik. Majikan (pengusaha) hendaknya memperlakukan pekerja dengan baik dan wajar, Nabi menyatakan bahwa majikan dan pekerja adalah bersaudara. Oleh karena itu, sudah menjadi keharusan bagi majikan untuk bersikap baik dan simpatik kepada pekerja.²¹

Nabi Muhammad SAW telah menawarkan solusi yang tepat, mengenai masalah upah dan masalah perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan pekerja

¹⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, hlm. 12.

²⁰ Mukhtar Yahya dan Faturrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Cet. Ke-1 (Bandung: PT Al-Ma'rif, 1986), hlm. 108-109.

²¹ Munir Che Anam, *Muhammad SAW dan Karl Marx tentang Masyarakat Tanpa Kelas*, Cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 149.

atau majikan. Di satu sisi para pekerja mendapatkan upah yang layak tanpa melanggar hak-hak majikannya yang sah. Di sisi lain, majikan juga tidak diperbolehkan berlaku sewenang-wenang terhadap kelompok pekerja dengan menghilangkan sebagian hak atas pekerjaannya yang sah.²²

F. Metode Penelitian

Setiap penulisan karya ilmiah khususnya skripsi, dapat dipastikan selalu memakai suatu metode. Hal ini terjadi karena metode merupakan suatu *instrument* yang penting dalam bertindak, agar suatu penelitian terlaksana dengan terarah sehingga tercapai hasil yang maksimal. Dalam penulisan skripsi ini digunakan berbagai metode yaitu :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya,²³ sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif-komparatif.²⁴ Yakni penelitian ini diharapkan

²² *Ibid.*, hlm. 156.

²³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseat* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

²⁴ *Deskriptif* berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu dan untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala/frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala yang lain dalam masyarakat. Sedangkan komparasi adalah usaha untuk membandingkan sifat hakiki dalam objek penelitian sehingga dapat menjadi lebih jelas dan lebih tajam. Dengan perbandingan itu kita dapat menentukan secara tegas

memberi gambaran secara rinci dan sistematis mengenai perlindungan kerja menurut hukum Islam dan hukum positif dengan menyusun literatur yang telah dikumpulkan, menjelaskan, dan menganalisisnya kemudian mengkomparasikannya.

2. Pengumpulan Data

Dalam menyusun skripsi ini penulis mengambil sumber datanya dari hukum Islam dan hukum positif, yaitu :

a. Bahan Primer

Yaitu diperoleh dari sumber-sumber yang asli yang memuat segala keterangan yang berkaitan dengan penelitian ini, dengan data-data sebagai berikut : dari hukum Positif Indonesia penulis mengambil data dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Peraturan Menteri Tenaga Kerja (PER-01/MEN/1985), Peraturan Perusahaan (Berdasarkan Instruksi Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Perburuhan dan Perlindungan Tenaga Kerja No. INS.8/DP/1980), Peraturan Pemerintah, UU No 24 Tahun 2011 tentang BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial), dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Sedangkan dari hukum Islam sumber data yang diambil dari *al-Qur'ān* dan tafsirnya dan kitab-kitab *fiqh*, dan *ushul fiqh*.

persamaan dan perbedaan sesuatu dengan hakikat objek dapat dipahami dengan semakin murni. Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Grafindo Persada, 1996), hlm. 47-59.

b. Bahan Sekunder

Yaitu yang diperoleh dari sumber yang memuat segala keterangan yang berkaitan dengan penelitian ini dari hukum positif adalah pendapat dari para ahli yang disusun dalam satu buku seperti kamus hukum, buku-buku hukum. Dan dari hukum Islam ialah *Fiqh* dan pendapat para ulama. Selain itu juga daktum elektronik seperti situs-situs internet.

c. Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Analisis yang digunakan adalah berupa analisis deduktif, yaitu, menganalisis literatur-literatur yang bersifat umum, kemudian diolah untuk mendapatkan kesimpulan yang khusus. Penulis juga menggunakan analisis komparatif, yaitu cara pengambilan daktum dengan cara membandingkan antara dua objek atau lebih kemudian dicari mana data yang lebih kuat atau untuk kemungkinan dapat mencapai pengkompromiannya. Di sini penulis mencoba untuk mengkomparasikan jaminan sosial tenaga kerja dan hak dan kewajiban para pihak dari masing-masing kedua sumber hukum tersebut.

d. Pendekatan

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Normatif, yaitu pendekatan masalah dengan melihat dan membahas suatu permasalahan dengan menitikberatkan pada aspek-aspek yang berkaitan dengan hukum positif Indonesia, serta melihat dan membahas suatu permasalahan yang menitikberatkan pada aspek-aspek hukum Islam dan juga dengan penerapan kaidah-kaidah hukum yaitu dalam

mendekatkan masalah yang ada untuk mendukung mana yang kuat dan mencapai kemungkinan dalam mengkompromikannya. Dalam hukum Islam dan hukum positif, kedua sub bahasan yang dikaji, akan penulis olah sehingga mencapai pengkompromian yang kuat.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam membahas skripsi ini, maka penyusun membagi dalam sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama, memuat pendahuluan, bab ini mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan digunakan untuk mensistematisasikan suatu pembahasan.

Bab kedua, pada bagian ini diuraikan mengenai keselamatan kerja dalam konsepsi hukum Islam, syarat-syarat keselamatan kerja dalam konsepsi hukum Islam, hak dan kewajiban para pihak dalam konsepsi hukum Islam, serta jaminan sosial tenaga kerja.

Bab ketiga, pada bagian ini akan diuraikan mengenai pengertian, ruang lingkup, dan tujuan keselamatan kerja, syarat-syarat keselamatan kerja, hak dan kewajiban para pihak dalam keselamatan kerja, dan jaminan sosial tenaga kerja.

Bab keempat, memuat tentang perbandingan, pada bagian ini akan diuraikan mengenai persamaan dan perbedaan keselamatan kerja dilihat dari hak dan kewajiban para pihak dan jaminan sosial tenaga kerja menurut hukum Islam dan hukum positif. Pembahasan ini sangat diperlukan agar dapat mengkomparasikan dari kedua hukum tersebut sehingga menghasilkan pengkompromian yang lebih jelas.

Bab kelima, penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran yang direncanakan dengan harapan semoga dapat terlaksana.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memperhatikan uraian dan penjelasan dalam skripsi ini, penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1 Sebagai konsekuensi dari adanya kontrak kerja maka muncullah hak dan kewajiban, baik dari pihak pekerja ataupun majikan. Hal ini karena hak dari salah satu pihak akan menjadi kewajiban dari pihak yang lain. Persamaan hak dan kewajiban antara pihak pengusaha dan pekerja antara hukum Islam dan hukum positif adalah terletak pada rasa tanggung jawab seorang pekerja (amanat) dalam mengemban sebuah tanggung jawab. Dalam hukum Islam dan hukum positif, perbedaan terletak pada semangat kerja (etos kerja). Secara substansi, aturan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan hukum positif tidak mengenal unsur ibadah. Dalam hukum positif, seorang pengusaha/majikan dan pekerja ketika melaksanakan suatu kewajiban seperti yang termaktub dalam isi perjanjian kerja bahwa itu adalah suatu keharusan yang wajib untuk dilaksanakan. Di sini hanya mengatur hubungan manusia dengan sesamanya. Namun kemudian, akan nampak perbedaan jika dilihat dari perspektif hukum Islam. Dalam hukum Islam,

seorang majikan/pengusaha dan pekerja ketika melaksanakan isi dari suatu perjanjian kerja, maka akan melibatkan hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan Allah. Suatu pekerjaan yang baik tentunya akan bernilai ibadah di mata Allah.

2. Persamaan jaminan sosial antara hukum Islam dan hukum positif terletak pada tujuan dan asas-asas jaminan sosial. Sedangkan perbedaannya terletak pada prinsip-prinsip jaminan sosial dan sasaran/target jaminan sosial.

B. Saran

1. Hak-hak keselamatan kerja termaktub dalam perjanjian kerja antara pihak majikan/pengusaha dengan pihak pekerja. Dalam perjanjian tersebut, sebaiknya kedua belah pihak membuat kesepakatan yang saling menguntungkan dalam aspek keselamatan kerja, mengingat risiko yang dihadapi oleh kedua belah pihak, terutama pihak pekerja cukup beresiko karena berdampak pada hilangnya sebagian anggota tubuh bahkan dapat menghilangkan nyawa.
2. Standar dalam keselamatan kerja lebih diperhatikan oleh pihak majikan, sedangkan pihak pekerja agar lebih berhati-hati ketika bekerja dan selalu memerhatikan syarat-syarat keselamatan kerja sehingga ketika terjadi kecelakaan kerja, dampaknya tidak terlalu beresiko tinggi dan lebih pentingnya lagi dapat diminimalisir.

3. Keselamatan kerja merupakan masalah penting dalam dunia ketenagakerjaan. Penulis berharap kedepannya, semoga masih ada peneliti lain yang mencoba membahas atau mengkaji tentang keselamatan kerja. Terakhir, semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, khususnya buat penulis.



DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

Al-Qur'anul Karim

HADITS DAN KITAB

Abdul Wahab Khallaf, *Ushul Fiqh*, (Qahirah: Mathba'ah Dar at-Ta'lif, 1956)

Ad-Dasuqi, *Hasyiyah ad-Dasuqi*, vol. III, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t. 1967)

al-Anshari, Zakariyyah, *Asna al-Muthalib Syarh Raudh ath-Thalib*, Vol. II, (Qahirah: al-Maktabah al-Islamiyah, t.t.)

Al-Ardabili, *Al-Anwar*, vol. I, (Qahirah: Mustafa al-Baby al-Halaby, 1356 H.)

Al-Azhari, Jawahir al-Aqil Syarh, *Mukhtashar Khalil*, vol. II, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.1967)

Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Qalam, 1987)

Al-Buthi, *Syarh Muntaha al-Iradah*, vol. III, (Beirut: Dar al-Ilm al-Malayyin, t.t., 1983)

al-Ghazali, Muhammad, *Huquq al-insan*, (Iskandariyah: Dar ad-Da'wah, 1999)

Al-Kasani, *Bada'i ash-Shana'ni*, vol. IV, (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, t.t., 1415 H)

Al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurtubi*, vol. V, (Qahirah: Mathba'ah Dar at-Ta'lif, 1956)

Ibn Abidin, *Radd al-Mukhtar*, vol. IV, (Qahirah: al-Amiriyah, t.t., 1961)

Ibn Isma'il ash-Shan'ani, Muhammad, *Subul as-Salam fi Syarh Bulugh al-Maram*, vol. III, (Qahirah: Musthafa al-Baby al-Halabi, t.t.)

Ibn Qadamah, *Al-Mughni*, vol. IV, (Qahirah: al-Amiriyyah, 1315 H)

Majah, Ibn, *Sunan Ibn Majah*, (t.p: Dar al-Ihya at-Turats al-Arabiy, t.t.)

Malik Ibn Anas, Imam, *Al-Mudawwanah al-Kubra*, (Qahirah: Dar as-Sa'adah, 1323 H)

Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar*, (Qahirah: Mustafa al-Baby al-Halaby, 1356 H.)

Zakariyya, al-Anshari, *Asna al-Mathâlib Syarh Raudh at-Thalib*, Vol. II, (Qahirah: al-Muktabah al-Islamiyah, t.t.)

FIQH/ISLAM

Abdul Mannan, Muhammad, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dhana Bakti Wakaf, 1993)

Abdul, Muhammad Ghani, *The Spirituality In Business*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2005)

Afzalu ar-Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Soeroyo dan Nastangin,
(Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995)

Al-Qordlwai, Yusuf, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, alih bahasa
Hafiduddin dkk, Cet I (Robbani Press, 1997)

Azhar Basyr, Ahmad, *Seputar Filsafat Hukum, Politik, dan Ekonomi Islam dalam
Refleksi Atas Persoalan Keislaman*, Cet I, (Bandung: Mizan,1993)

Azhar, Ahmad Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum
UII, 1988)

Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Cet. III (Jakarta: Logos Wacana Ilmu,
1999)

Ghazali, Ahmad, *Menuju Masyarakat yang Islami*, Cet I, (Jakarta: Dwi Cahya,1995)

Jalaludin as-Suyuthi dan Jalaluddin al-Mahally, *Tafsir Jalalain*, (Qahirah: Dar al-
'Arabiyah, t.t.)

Jalil, Abdul, *Teologi Buruh*, (Yogyakarta: LKiS, 2008)

Khatib at-Tamimi, Izzudin, *Bisnis Islam*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 1995)

Malik, Imam Ibn Anas, *Al-Mudawwanah al-Kubra*, (Qahirah: Dar as-Sa'adah, 1323
H)

Michael Freeman dan Philip Veerman, *The Ideologies of Children's Rihts*, (London:
Martinus Nijhoff Publishers, 1992)

- Munir Che Anam, *Muhammad SAW dan Karl Marx tentang Masyarakat Tanpa Kelas*, Cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)
- Quthb, Muhammad, *Jahiliyah Masa Kini*, (Bandung: Pustaka Bandung, 1985)
- Rahardjo, Dawam, *Ensiklopedi al-Qur'an Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, (Jakarta: Paramadina, 1985)
- Sohari, Sahrani, Drs. MM.,MH., *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)
- Syafi'i Ma'arif, Ahmad, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, (Jakarta: LP3ES, 1996)
- Tasmara, Toto, *Membudayakan Etos Kerja yang Islami*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002)
- Tilarso, Hario, *Peningkatan Kesehatan Santri*, Cet, Ke-1, (Jakarta: CV. Kutabuloh Manunggal, 2005)
- Yahya, Mukhtar dan Faturrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Cet. Ke-1 (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1986)
- Zaini, Dahlan, Prof. H. MA., dkk, *Filsafat Hukum Islam*, Cet. II, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992)

UMUM

- Agusfian Wahab, dkk, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010)

- , *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010)
- , *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Cet. Ke-1, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000)
- Asyhadie, Zaeni, *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008)
- Barthos, Basir, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Cet. Ke-5, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1999)
- Budiono, Abdul Rakhman, *Hukum Perburuhan di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997)
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991)
- Djumaji, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Cet. Ke-4,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)
- Habibi, “*Aspek Perlindungan Perlu dikedepankan*,” *Majalah Tenaga Kerja* No. 37 (1999)
- Harjono, Anwar, *Perjalanan Politik Bangsa*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997)
- Husni, Lalu, dkk, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)
- Jehani, Libertus, *Hak-hak Pekerja bila di PHK*, (Tangerang: VisiMedia, 2006)

- Kartasapoetra, G. dan Rience Indraningsih, *Pokok-pokok Hukum Perburuhan*, Cet. I, (Armico Bandung, 1982)
- Keputusan Direksi PT PLN (persero), *Pedoman Keselamatan Kerja Di Lingkungan PT PLN (Persero)*, 2005
- Kertonegoro, Sentanoe, *Jaminan Sosial dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Cet. I, (Jakarta: Mutiara, 2007)
- Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Cet. Ke-7, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005)
- Manulang, Sendjun, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* (Jakarta: Rineke Cipta, 1990)
- Naning, Ramdlon , *Perangkat Hukum Hubungan Perburuhan (Industrial) Pancasila*, Cet Ke-1, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983)
- Prabu, A Anwar Mangkunegara, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, Cet. Ke-1, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000)
- Rachmad, Abdul Budiono, *Hukum Perburuhan Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1997)
- Sendjun H. Manulang, *Pokok – pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Cet. Ke- 3 , (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001)
- Soebekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. VIII, (Jakarta: PT. Internas, 1984)

Subekti, R, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996)

Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Grafindo Persada, 1996)

Suma'mur, PK (I), *Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan*, (Jakarta: CV Haji Masagung, 1987)

Sutabri, Tata, *Sistem Informasi Manajemen*, (Yogyakarta: Andi, 2005)

Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseat* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990)

Wijayanti, Asri, S.H.,M.H, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)

INTERNET/JURNAL

Astek Menjawab, *Masalah Astek*, No. 3 Tahun I, Juli, 1985.

<http://agusliadi.blogspot.com/2010/05/kecelakaan-kerja.html>. akses 19 Januari 2013.

<http://gudangmakalah.blogspot.com>. Di akses tanggal 9 Juli 2012.

<http://jejakjejakjejak.wordpress.com/2012/04/19/ibadah-dalam-islam-sangat-erat-dengan-kerja-keras/>. Akses 24 Januari 2013.

<http://puzzleminds.com/ekonomi-islam-dan-keadilan-sosial/>. Akses 30 Oktober 2013.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran I

DAFTAR TERJEMAHAN

NO	FOOT NOTE	HALAMAN	TERJEMAHAN
1	No 1 Bab II	24	Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal salih, mereka itulah sebaik-baik makhluk.
2	No 2 Bab II	27	Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya, dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya.
3	No 3 Bab II	27	Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: “haidh itu adalah suatu kotoran”. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita diwaktu haidh, dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.
4	No 4 Bab II	27	Salah seorang di antara perempuan yang berdua itu berkata: “wahai ayah, ambillah dia menjadi orang upahan (menggembala kambing kita), sesungguhnya sebaik-baik orang yang ayah ambil bekerja ialah orang yang kuat, lagi amanah”.
5	No 8 Bab II	31	Dan peliharalah dirimu dari pada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zhalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaan-Nya.
6	No 17 Bab II	40	Apa saja harta yang rampasan

			yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.
7	No 18 Bab II	40	Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak. Orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah maha mengetahui dan maha bijaksana.
8	No 19 Bab II	41	Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah disegala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Dan hanya kepada-Nya lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.
9	No 20 Bab II	43	Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka alkitab dan neraca supaya manusia dapat melaksanakan keadilan

BIBLIOGRAFI ULAMA

A. Imam Hanafi

Beliau adalah Abu Hanifah An-Nu'man Taimillah bin Tsa'labah. Beliau berasal dari keturunan bangsa persi. Beliau dilahirkan pada tahun 80 H pada masa shigharus shahabah dan para ulama berselisih pendapat tentang tempat kelahiran Abu Hanifah, menurut penuturan anaknya Hamad bin Abu Hadifah bahwa Zuthi berasal dari kota Kabul dan dia terlahir dalam keadaan Islam. Adapula yang mengatakan dari Anbar, yang lainnya mengatakan dari Turmuz dan yang lainnya lagi mengatakan dari Babilonia. Ismail bin Hamad bin Abu Hanifah cucunya menuturkan bahwa dahulu Tsabit ayah Abu Hanifah pergi mengunjungi Ali Bin Abi Thalib, lantas Ali mendoakan keberkahan kepadanya pada dirinya dan keluarganya, sedangkan dia pada waktu itu masih kecil, dan kami berharap Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa Ali tersebut untuk kami. Dan Abu Hanifah At-Taimi biasa ikut rombongan pedagang minyak dan kain sutera, bahkan dia punya toko untuk berdagang kain yang berada di rumah Amr bin Harits. Abu Hanifah itu tinggi badannya sedang, memiliki postur tubuh yang bagus, jelas dalam berbicara, suaranya bagus dan enak didengar, bagus wajahnya, bagus pakaiannya dan selalu memakai minyak wangi, bagus dalam bermajelis, sangat kasih sayang, bagus dalam pergaulan bersama rekan-rekannya, disegani dan tidak membicarakan hal-hal yang tidak berguna. Beliau disibukkan dengan mencari atsar/hadits dan juga melakukan rihlah untuk mencari hal itu. Dan beliau ahli dalam bidang fiqih, mempunyai kecermatan dalam berpendapat, dan dalam permasalahan-permasalahan yang samar/sulit maka kepada beliau akhir penyelesaiannya.

Beliau sempat bertemu dengan Anas bin Malik tatkala datang ke Kufah dan belajar kepadanya, beliau juga belajar dan meriwayatkan dari ulama lain seperti Atha' bin Abi Rabbah yang merupakan syaikh besarnya, Asy-Sya'bi, Adi bin Tsabit, Abdurrahman bin Hurmuz al-A'raj, Amru bin Dinar, Thalhah bin Nafi', Nafi' Maula Ibnu Umar, Qotadah bin Di'amah, Qois bin Muslim, Abdullah bin Dinar, Hamad bin Abi Sulaiman guru fiqihnya, Abu Ja'far Al-Baqir, Ibnu Syihab Az-Zuhri, Muhammad bin Munkandar, dan masih banyak lagi. Dan ada yang meriwayatkan bahwa beliau sempat bertemu dengan 7 sahabat. Beliau pernah bercerita, tatkala pergi ke kota Bashrah, saya optimis kalau ada orang yang bertanya kepadaku tentang sesuatu apapun saya akan menjawabnya, maka tatkala diantara mereka ada yang bertanya kepadaku tentang suatu masalah lantas saya tidak mempunyai jawabannya, maka aku memutuskan untuk tidak berpisah dengan Hamad sampai dia meninggal, maka saya bersamanya selama 10 tahun. Pada masa pemerintahan Marwan salah seorang raja dari Bani Umayyah di Kufah, beliau didatangi Hubairoh salah satu anak buah raja Marwan meminta Abu Hanifah agar menjadi Qodhi (hakim) di Kufah akan tetapi beliau menolak permintaan tersebut, maka beliau dihukum cambuk sebanyak 110 kali (setiap harinya dicambuk 10 kali), tatkala dia mengetahui keteguhan Abu Hanifah maka

dia melepaskannya. Adapun orang-orang yang belajar kepadanya dan meriwayatkan darinya diantaranya adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Syaikh Abul Hajaj di dalam Tahdzibnya berdasarkan abjad diantaranya Ibrahim bin Thahman seorang alim dari Khurasan, Abyadh bin Al-Aghar bin A.

B. Ibnu Rusyd

Abul Wali Muhammad bin Ahmad bin Rusyd lahir di Cordova tahun 520 H. Ia berasal dari keluarga besar yang terkenal dengan keutamaannya dan mempunyai kedudukan tinggi di Andalusia, Spanyol. Ayahnya adalah seorang hakim dan neneknya yang terkenal dengan sebutan Ibnu Rusyd -Nenek- (ad-Djadd) adalah kepala hakim di Cordova.

Pada mulanya Ibnu Rusyd mendapat kedudukan yang baik dari Khalifah Abu Yusuf al-Mansur (masa kekuasaannya 1184-1194 M), sehingga pada waktu itu Ibnu Rusyd menjadi raja semua pikiran, tidak ada pendapat kecuali pendapatnya, dan tidak ada kata-kata kecuali kata-katanya. Akan tetapi, keadaan tersebut segera berubah karena ia di-persona non grata-kan oleh al-Manshur dan dikurung di suatu kampung Yahudi bersama Alisanah sebagai akibat fitnahan dan tuduhan telah keluar dari Islam yang dilancarkan oleh golongan penentang filsafat, yaitu para fuqaha masanya.

Setelah beberapa orang terkemuka dapat meyakinkan al-Manshur tentang kebersihan diri Ibnu Rusyd dari fitnahan dan tuduhan tersebut, baru ia dibebaskan. Akan tetapi, tidak lama kemudian fitnahan dan tuduhan dilemparkan lagi pada dirinya, dan termakan pula. Sebagai akibatnya, kali ini ia diasingkan ke Negeri Maghribi (Maroko), buku-buku karangannya dibakar dan ilmu filsafat tidak boleh lagi dipelajari. Sejak saat itu murid-muridnya bubar dan tidak berani lagi menyebut-nyebut namanya.

Ibnu Rusyd (1126-1198) lahir di Cordova lidah barat menyebutnya Averroes yang nama lengkapnya adalah Abdul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd. Ibnu Rusyd adalah seorang ahli hukum, ilmu hisab (arithmetic), kedokteran, dan ahli filsafat terbesar dalam sejarah Islam dimana ia sempat berguru kepada Ibnu Zuhr, Ibn Thufail, dan Abu Ja'far Harun dari Truxillo. Pada tahun 1169 Ibn Rusyd dilantik sebagai hakim di Sevilla, pada tahun 1171 dilantik menjadi hakim di Cordova. Karena kepiawaiannya dalam bidang kedokteran Ibnu Rusyd diangkat menjadi dokter istana tahun 1182.

Karya besar yang di tulis oleh Ibnu Rusyd adalah Kitab Kuliyah fith-Thibb (Encyclopaedia of Medicine) yang terdiri dari 16 jilid, yang pernah di terjemahkan kedalam bahasa Latin pada tahun 1255 oleh seorang Yahudi bernama Bonacosa, kemudian buku ini diterjemahkan kedalam bahasa Inggris dengan nama "General Rules of Medicine" sebuah buku wajib di universitas-universitas di Eropa. Karya lainnya Mabadil Falsafah (pengantar ilmu falsafah), Taslul, Kasyful Adillah, Tahafatul Tahafut, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-

Muqtashid, Tafsir Urjuza (menguraikan tentang pengobatan dan ilmu kalam), sedangkan dalam bidang musik Ibnu Rusyd telah menulis buku yang berjudul “De Anima Aristotles” (Commentary on the Aristotles De Animo). Ibnu Rusyd telah berhasil menterjemahan buku-buku karya Aristoteles (384-322 SM) sehingga beliau dijuluki sebagai asy-Syarih (comentator) berkat Ibnu Rusyd-lah karya-karya Aristoteles dunia dapat menikmatinya. Selain itu beliaupun mengomentari buku-buku Plato (429-347 SM), Nicolaus, Al-Farabi (874-950), dan Ibnu Sina (980-1037).

Ibnu Rusyd seorang yang cerdas dan berfikiran kedepan sempat dituduh sebagai orang Yahudi karena pemikiran-pemikirannya sehingga beliau diasingkan ke Lucena dan sebagian karyanya dimusnahkan. Doktrin Averoisism mampu pengaruhi Yahudi dan Kristen, baik barat maupun timur, seperti halnya pengaruhi Maimonides, Voltiare dan Jean Jaques Rousseau, maka boleh dikatakan bahwa Eropa seharusnya berhutang budi pada Ibnu Rusyd.

C. Ibnu Qudamah

Seorang imam, ahli fiqih dan zuhud, Asy Syaikh Muwaffaquddin Abu Muhammad Abdullah Bin Ahmad Bin Muhammad Ibnu Qudamah al-Hanbali al-Almaqdisi. Beliau berhijrah ke lereng bukit Ash-Shaliya, Damaskus, dan dibubuhkanlah namanya ad-Damsyiqi ash-Shalihi, nisbah kepada kedua daerah itu. Dilahirkan pada bulan Sya’ban 541 H di desa Jamma’il, salah satu daerah bawahan Nabulsi, dekat Baitul Maqdis, Tanah Suci di Palestina.

Saat itu tentara salib menguasai Baitul Maqdis dan daerah sekitarnya. Karenanya, ayahnya, Abul Abbas Ahmad Bin Muhammad Ibnu Qudamah, tulang punggung keluarga dari pohon nasab yang baik ini haijrah bersama keluarganya ke Damaskus dengan kedua anaknya, Abu Umar dan Muwaffaquddin, juga saudara sepupu mereka, Abdul Ghani al-Maqdisi, sekitar tahun 551 H (Al-Hafidz Dhiya’uddin mempunyai sebuah kitab tentang sebab hijrahnya penduduk Baitul Maqdis ke Damaskus.

Kemudian ia berguru kepada para ulama Damaskus lainnya. Ia hafal Mukhtasar Al Khiraqi (fiqih madzab Imam Ahmad Bin Hambal dan kitab-kitab lainnya.

Ia memiliki kemajuan pesat dalam mengkaji ilmu. Menginjak umur 20 tahun, ia pergi ke Baghdad ditemani saudara sepupunya, Abdul Ghani al-Maqdisi (anak saudara laki-laki ibunya)/ keduanya umurnya sama.

Muwaffaquddin semula menetap sebentar di kediaman Syekh Abdul Qadir Al-Jaelani, di Baghdad. Saat itu Shaikh berumur 90 tahun. Ia mengaji kepada beliau Mukhtasar Al-Khiraqi dengan penuh ketelitian dan pemahaman yang dalam, karena ia telah hafal kitab itu sejak di Damaskus. Kemudian wafatlah Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani Rahimahulloh.

Selanjutnya ia tidak pisah dengan Syaikh Nashih al-Islam Abdul Fath Ibn Manni untuk mengaji kepada belia madzab Ahmad dan perbandingan madzab. Ia menetap di Baghdad selama 4 tahun. Di kota itu juga ia mengkaji hadis dengan sanadnya secara langsung mendengar dari Imam Hibatullah Ibn Ad-Daqqaq dan lainnya. Setelah itu ia pulang ke Damaskus dan menetap sebentar di keluarganya. Lalu kembali ke Baghdad tahun 576 H.

Di Baghdad dalam kunjungannya yang kedua, ia lanjutkan mengkaji hadis selama satu tahun, mendengar langsung dengan sanadnya dari Abdul Fath Ibn Al-Mnni. Setelah itu ia kembali ke Damaskus.

Imam Ibnu Qudamah meninggalkan karya-karya ilmiah yang banyak lagi sangat bermutu dan tulisan-tulisan yang bermanfaat di bidang fiqih dan lainnya, diantaranya:

1. Al-'Umdah (untuk pemula)
2. Al-Muqni (untuk pelajar tingkat menengah)
3. Al-Kafi (di kitab ini beliau paparkan dalil-dalil yang debgannya para pelajar dapat menerapkannya dengan praktek amali)
4. Al-Mughni Syarh Mukhtasar Al-Khiraqi (di dalam kitab ini beliau paparkan dasar-dasar pikiran/madzab Ahmad dan dalil-dalil para ulama' dari bebbagai madzab, untuk membimbing ilmuwan fiqih yang berkemampuan dan berbakat ke arh penggalian metode ijtihad)
5. Manasik al-Haji.
6. Rawdhat an-Nazhir (Ushaul al-Fiqih)
7. Mukhtasar fi Gharib al-Hadits
8. Al-Burhan fi Mas'alat al-Quran.
9. Al-Qaqdr.
10. Fdha'il ash-Shahabah.
11. Al-Mutahabbin Fillah.
12. Al-Riqqah wal Buka'.
13. Dzamm at-Ta'wil.
14. Dzamm al-Muwaswasin.
15. Al-Tbyin fi Nasab al-Qurassiyin.
16. Lum'atul al-I'tiqad al-Hadi ila Sabil al-Rasyad

Imam Ibnu Qudamah wafat pada tahun 629 H. Beliau dimakamkan di kaki gunung Qasiun di Shalihiya, di sebuah lereng di atas Jami' Al-Hanabilah (masjid besar para pengikut madzab Imam Ahmad Bin Hanbal).

D. Syamsul Anwar

Beliau lahir di tahun 1956 di Mindai, Natuna, Kepulauan Riau. Pendidikan terakhir adalah S3 IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga tahun 2001, Yogyakarta. Tahun 1989-1990 kuliah di Universitas Leiden dan tahun 1997 di Hartford

Seminary, Hartford, USA. Sehari-hari bekerja sebagai dosen tetap Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, sejak tahun 1983 hingga sekarang dan tahun 2004 diangkat sebagai guru besar. Selain itu ia juga memberi kuliah pada sejumlah Perguruan Tinggi, seperti UMY, UMP, Program S3 Ilmu Hukum UII, PPS, IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, di samping PPS UIN Sunan Kalijaga sendiri. Pernah menjabat sebagai Sekretaris Prodi Hukum Islam PPS UIN Sunan Kalijaga (1999), dekan fakultas syariah IAIN Sunan Kalijaga (1999-2003). Karya ilmiah antara lain adalah buku *Islam, Negara dan Hukum* (terjemahan, 1993), *Studi Hukum Islam Kontemporer* (2006 dan 2007) serta artikel ilmiah tentang hukum Islam.



Lampiran III

CURRICULUM VITAE

A. Data Pribadi

Nama Lengkap : **YUSRIL HAERUDDIN**
Tempat dan Tanggal Lahir : Buton, 19 Agustus 1986.
Alamat asal : Jln La Ode Musa No 1 Desa Dongkala,
Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten
Buton, Propinsi Sulawesi Tenggara.
Alamat Jogja : Jln Kusuma I GK IV/479 Gendeng,
Baciro Yogyakarta, 55225
e-mail : yusrilhaeruddin@yahoo.com
HP : 082135525888

B. Riwayat Pendidikan

1993-1996 : SDN 1 Dongkala
2000-2002 : SMPN 4 Pasarwajo
2003-2005 : SMAN 2 Pasarwajo

C. Pengalaman Organisasi

2004-2005 : Ketua Osis SMAN 2 Pasarwajo
2007-Sekarang :Pengurus TKA-TPA Masjid
Nurussyams